

MUHAMMAD IQBAL
(Sejarah dan Pemikiran Teologisnya)
Rosichin Mansur¹

ABSTRACT

Muhammad Iqbal is actually more famous as an existentialist philosopher. Therefore, it is rather difficult to find views on the discourse of classical theology, as a function of reason and revelation, acts of God, human actions and obligations of God. That does not mean that he did not alluded to theology. Humans live to know his personality and strengthen and develop their talents, not the reverse, namely personal weaken, as practiced by the Sufis who beat so mortal soul with Allah. In essence denying the self is not the teachings of Islam because the nature of life is movement, and movement is change. Iqbal outlook on life equilibrium between morality and religion; ethics and politics; ritual and worldly, is actually not new in Islamic thought. However, in the course of history, thus buried with the current thinking of Muslim political life are getting worse, especially since the collapse and destruction of Baghdad, in 1258.

Keywords: Historical, Theological Thought.

A. Pendahuluan

Tokoh pemikir Muslim, Muhammad Iqbal, adalah sebagai penyair, pujangga dan filosof besar abad ke-20. Dilahirkan di Sialkot, Punjab, Pakistan pada 9 Nopember 1877. Di dalam kehidupannya Iqbal berusaha secara serius terhadap perumusan dan pemikiran kembali tentang Islam. Meskipun Iqbal tidak diberi umur panjang tapi lewat tarian penanyalah yang menghempaskan bangunan *unionist* dan meratakan jalan untuk berdirinya Pakistan, memang pena lebih tajam dari pada pedang. Dia mengkritik sebab kemunduran Islam karena kurang kreatifnya umat Islam. Konkritnya bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Sehingga umat Islam hanya bisa puas dengan keadaan yang sekarang di dalam kejumudannya.

B. Pembahasan

1. Riwayat Hidup Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal dilahirkan pada 1873 di Sialkot, suatu kota tua bersejarah di perbatasan Punjab Barat dan Kashmir. Iqbal datang dari keluarga miskin, tetapi dengan bantuan beasiswa yang diperoleh di sekolah menengah dan perguruan tinggi, ia mendapatkan pendidikan yang bagus. Setelah pendidikan dasarnya di Sialkot ia masuk Government College (Sekolah Tinggi Pemerintah) Lahore. Ia menjadi mahasiswa kesayangan Sir Thomas Arnold yang meninggalkan Aligarh dan pindah bekerja di Government College Lahore. Iqbal lulus pada tahun 1897 dan memperoleh beasiswa serta dua medali emas karena baiknya bahasa Inggris dan Arab. Ia akhirnya memperoleh gelar M.A. dalam filsafat pada tahun 1899.

¹ Penulis adalah Dosen Tetap UNISMA Malang, Alumni Pelatihan Nasional Mtdlg Penelitian Sosial Keagamaan di UGM 2007 & 2008.

Setelah menyelesaikan pelajarannya, Iqbal menjadi staf dosen di perguruan tinggi Pemerintah (Government College), tetapi karier sastranya telah membayangi semua aspek kerjanya terlebih dahulu. Pada waktu itu Iqbal mulai menulis bukunya dalam bahasa Urdu yang pertama kali mengenai ekonomi. Namun sebelum itu, ia telah mulai mengambil bagian pada simposium syair lokal, dan telah menarik perhatian para penyair senior. Pada tahun 1901 Sir Abdul Qadir mulai menerbitkan majalah Urdu Makhzan yang memberikan tempat berpijak sastra bagi banyak penulis berbakat yang sedang tumbuh. Dan karena Iqbal kawan dari editornya, ia harus menyumbang karangan syair, hampir pada setiap nomor majalah terbit. Kemasyhuran Iqbal juga menarik perhatian otoritas-otoritas dari “Anjuman Himayat-i-Islam”, suatu organisasi yang sangat berpengaruh di Lahore yang tujuannya antar lain untuk memperkenalkan pendidikan modern kepada umat Muslim. Iqbal mulai membaca syairnya yang panjang-panjang pada setiap rapat tahunan dari Anjuman tersebut dan segera kemasyhurannya tersiar sebagai penyair yang hebat dari Punjab.²

Pada tahun 1905 setelah mendapat gelar M.A. di Government College, Muhammad Iqbal pergi ke Inggris untuk belajar filsafat pada Universitas Cambridge. Dua tahun kemudian ia pindah ke Munich, Jerman. Di Universitas ini, ia memperoleh gelar Ph. D dalam tasawuf dengan disertasinya yang berjudul *The Development of Metaphysics in Persia* (Perkembangan Metafisika di Persia).

Iqbal tinggal di Eropa kurang lebih selama tiga tahun. Sekembalinya dari Munich, ia menjadi advokat dan juga sebagai dosen. Buku yang berjudul *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* adalah kumpulan dari ceramah-ceramahnya sejak tahun 1918 dan merupakan karyanya terbesar dalam bidang filsafat.³

Pada tahun 1930, Iqbal memasuki bidang politik dan menjadi ketua konferensi tahunan Liga Muslim di Allahabad, kemudian pada tahun 1931 dan tahun 1932, ia ikut dalam Konferensi Meja Bundar di London yang membahas konstitusi baru bagi India. Pada bulan Oktober tahun 1933, ia diundang ke Afganistan untuk membicarakan pembentukan Universal Kabul. Pada tahun 1935, ia jatuh sakit dan bertambah parah setelah istrinya meninggal dunia pada tahun itu pula, dan ia meninggal pada tanggal 20 April 1935.⁴

2. Pemikiran Kalam Muhammad Iqbal

Dibandingkan sebagai teolog, Muhammad Iqbal sesungguhnya lebih terkenal sebagai seorang filosof eksistensial. Oleh karena itu, agak sulit untuk menemukannya mengenai wacana-wacana kalam klasik, seperti fungsi akal dan wahyu, perbuatan Tuhan, perbuatan manusia dan kewajiban-kewajiban Tuhan. Itu bukan berarti bahwa ia sama sekali tidak menyinggung ilmu kalam. Bahkan, ia sering menyinggung beberapa aliran kalam yang pernah muncul dalam sejarah Islam.

Sebagai seorang pembaharu, Iqbal menyadari perlunya umat Islam untuk melakukan pembaharuan agar keluar dari kemundurannya. Kemunduran umat Islam, katanya, disebabkan kebakuan umat Islam dalam pemikiran dan ditutupnya pintu ijtihad. Mereka, seperti kaum konservatif, menolak kebiasaan berpikir rasional kaum Mu'tazilah karena hal tersebut dianggapnya membawa disintegrasi umat Islam dan membahayakan kestabilan politik mereka. Hal inilah yang dianggapnya sebagai penyimpangan dari semangat Islam, semangat dinamis dan kreatif. Islam tidak statis, tetapi dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup karena ijtihad merupakan ciri dari

² Mukti Ali. *Alam Pemikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan IKAPI, 1993), hal. 173-174.

³ John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Islamic World*. (English, Oxford University Press, 1995), 223.

⁴ Rosihon Anwar. *Ilmu Kalam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 220.

dinamika yang harus dilambangkan dalam Islam. Lebih jauh ia menegaskan bahwa syariat pada prinsipnya tidak statis, tetapi merupakan alat untuk merespon kebutuhan individu dan masyarakat karena Islam selalu mendorong terwujudnya perkembangan.

Islam dalam pandangan Iqbal menolak konsep lama yang mengatakan bahwa alam bersifat statis. Islam, katanya, mempertahankan konsep dinamis dan mengakui adanya gerak perubahan dalam kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, manusia dengan kemampuan khudinya harus menciptakan perubahan.

Besarnya penghargaan Iqbal terhadap gerak dan perubahan ini membawa pemahaman yang dinamis tentang Al-Qur'an dan hukum Islam. Tujuan diturunkannya Al-Qur'an, menurutnya adalah membangkitkan kesadaran manusia sehingga mampu menerjemahkan dan menjabarkan nas-nas Al-Qur'an yang masih global dalam realita kehidupan dengan kemampuan nalar manusia dan dinamika masyarakat yang selalu berubah. Inilah yang dalam rumusan fiqh disebut *ijtihad* yang oleh Iqbal disebutnya sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan semangat dinamika Islam dan membuang kekakuan serta kejumudan hukum Islam, *ijtihad* harus dialihkan menjadi *ijtihad* kolektif. Menurut Iqbal, peralihan kekuasaan *ijtihad* individu yang mewakili mazhab tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah satu-satunya bentuk yang paling tepat untuk menggerakkan spirit dalam sistem hukum Islam yang selama ini hilang dari umat Islam dan menyerukan kepada kaum muslimin agar menerima dan mengembangkan lebih lanjut hasil-hasil realisme tersebut.

a. Hakikat Teologi

Secara umum ia melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan, mendasarkan kepada esensi tauhid (universal dan inklusivistik). Di dalamnya terdapat jiwa yang bergerak berupa "persamaan, kesetiakawanan dan kebebasanmerdekaan." Pandangannya tentang ontologi teologi membuatnya berhasil melihat anomali (penyimpangan) yang melekat pada literatur ilmu kalam klasik. Teologi Asy'ariyah, umpamanya, menggunakan cara dan pola pikir ortodoksi Islam. Mu'tazilah sebaliknya, terlalu jauh bersandar pada akal, yang akibatnya mereka tidak menyadari bahwa dalam wilayah pengetahuan agama, pemisahan antara pemikiran keagamaan dari pengalaman kongkrit merupakan kesalahan besar.⁵

b. Pembuktian Tuhan

Dalam pembuktian eksistensi Tuhan, Iqbal menolak argumen kosmologis ataupun ontologis. Ia juga menolak argumen teleologis yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan yang mengatur ciptaan-Nya dari sebelah luar. Walaupun demikian, ia menerima landasan teleologis yang imanen (tetap ada). Untuk menopang hal ini, Iqbal menolak pandangan yang statis tentang *matters* serta menerima pandangan Whitehead tentangnya sebagai struktur kejadian dalam aliran dinamis yang tidak berhenti. Karakter nyata konsep tersebut ditemukan Iqbal dalam "jangka waktu murni"-nya Bregson, yang tidak terjangkau oleh serial waktu. Dalam "jangka waktu murni", ada perubahan, tetapi tidak ada sukse (pergantian). Kesatuannya seperti kesatuan kuman yang di dalamnya terdapat pengalaman-pengalaman nenek moyang para individu, bukan sebagai suatu kumpulan, tetapi sebagai suatu kesatuan yang di dalamnya mendorong setiap pengalaman untuk menyerap keseluruhannya. Dan dari individu, "jangka waktu murni" ini kemudian ditransfer ke alam

⁵ Ibid., hal. 222.

semesta dan membenarkan ego mutlak. Gagasan inilah yang “dibicarakan” Iqbal ke alam Al-Qur’an. Jadi, Iqbal telah menafsirkan Tuhan yang imanen bagi alam.⁶

c. Jati Diri Manusia

Faham dinamisme Iqbal berpengaruh besar terhadap jati diri manusia. Penelusuran terhadap pendapatnya tentang persoalan ini dapat dilihat dari konsepnya tentang ego, ide sentral dalam pemikiran filosofisnya. Kata itu diartikan dengan kepribadian. Manusia hidup untuk mengetahui kepribadiannya serta menguatkan dan mengembangkan bakat-bakatnya, bukan sebaliknya, yakni melemahkan pribadinya, seperti yang dilakukan oleh para sufi yang menundukkan jiwa sehingga fana dengan Allah. Pada hakikatnya menafikan diri bukanlah ajaran Islam karena hakikat hidup adalah bergerak, dan gerak adalah perubahan. Filsafat khudinya tampaknya merupakan reaksi terhadap kondisi umat Islam yang ketika itu telah dibawa oleh kaum sufi semakin jauh dari tujuan dan maksud Islam yang sebenarnya. Dengan ajaran khudinya, ia mengemukakan pandangan yang dinamis tentang kehidupan dunia.⁷

d. Dosa

Iqbal secara tegas menyatakan dalam setiap kuliahnya bahwa Al-qur’an menampilkan ajaran tentang kebebasan ego manusia yang bersifat kreatif. Dalam hubungan ini, ia mengembangkan cerita tentang kejatuhan Adam (karena memakan buah terlarang) sebagai kisah yang berisi pelajaran tentang “kebangkitan manusia dari kondisi primitif yang dikuasai hawa nafsu naluriah kepada pemilikan kepribadian bebas yang diperolehnya secara sadar, sehingga mampu mengatasi kebimbangan dan kecenderungan untuk membangkang” dan “timbullah ego terbatas yang memiliki kemampuan untuk memilih”. Allah telah menyerahkan tanggung jawab yang penuh resiko ini, menunjukkan kepercayaan-Nya yang besar kepada manusia. Maka kewajiban manusia adalah membenarkan adanya kepercayaan ini. Namun, pengakuan terhadap kemandirian (manusia) itu melibatkan pengakuan terhadap semua ketidaksempurnaan yang timbul dari keterbatasan kemandirian itu.⁸

e. Surga dan Neraka

Surga dan neraka, kata Iqbal adalah keadaan, bukan tempat. Gambaran-gambaran tentang keduanya di dalam Al-Qur’an adalah penampilan-penampilan batin secara visual, yaitu sifatnya. Neraka, menurut rumusan Al-Qur’an adalah “Api Allah yang menyala-nyala dan membumbung ke atas hati”, pernyataan yang menyakitkan mengenai kegagalan manusia. Surga adalah kegembiraan karena mendapatkan kemenangan dalam mengatasi berbagai dorongan yang menuju kepada perpecahan. Tidak ada kutukan abadi dalam Islam. Neraka, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, bukanlah kawah tempat penyiksaan abadi yang disediakan Tuhan. Ia adalah pengalaman korektif yang dapat memperkeras ego sekali lagi agar lebih sensitif terhadap tiupan angin sejuk dari kemahamurahan Allah. Surga juga bahkan merupakan tempat berlibur. Kehidupan itu hanya satu dan berkesinambungan.⁹

3. Pemikiran Iqbal Tentang Sumber Hukum Islam

a. Al-qur’an

Sebagai seorang Islam yang di didik dengan cara kesufian, Iqbal percaya kalau Al-Qur’an itu memang benar diturunkan oleh Allah kepada - Nabi Muhammad dengan perantara Malaikat Jibril dengan sebenar-benar percaya, kedudukannya adalah sebagai sumber hukum yang utama dengan pernyataannya Al Qur’an adalah kitab yang lebih

⁶ Ibid., hal. 223.

⁷ Ibid., hal. 224.

⁸ Ibid., hal. 224.

⁹ Ibid., hal. 225.

mengutamakan amal daripada cita-cita. Namun demikian dia menyatakan bahwa bukanlah Al – Qur’an itu suatu undang-undang. Dia dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman, pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Tujuan sebenarnya al Qur’an adalah - membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta, Al Qur’an tidak memuatnya secara detail maka manusialah dituntut pengembangannya. Ini didalam rumusan fiqh dikembangkan dalam prinsip ijtihad, oleh iqbal disebut prinsip gerak dalam struktur Islam. Disamping itu al – Qur’an memandang bahwa kehidupan adalah satu proses cipta yang kreatif dan progresif. Oleh karenanya, walaupun al – Qur’an tidak melarang untuk mempertimbangkan karya besar ulama terdahulu, namun masyarakat juga harus berani mencari rumusan baru secara kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. “ Akibat pemahaman yang kaku terhadap pendapat ulama terdahulu, maka ketika masyarakat bergerak maju, hukum tetap berjalan di tempatnya”.

Akan tetapi, meskipun Muhammad Iqbal sangat menghargai perubahan dan penalaran ilmiah dalam memahami al Qur’an, namun dia melihat ada dimensi-dimensi didalam al Qur’an yang sudah merupakan ketentuan yang baku dan tidak dapat dirubah serta harus dikonservasikan, sebab ketentuan itu berlaku konstan. Menurutnya para mullah dan sufi telah membawa umat Islam jauh dari maksud al Qur’an sebenarnya. Pendekatan mereka tentang hidup menjadi negatif dan fatalis. Iqbal mengeluh ketidakmampuan umat Islam India dalam memahami - al -Qur’an disebabkan ketidakmampuan terhadap memahami bahasa Arab dan telah salah impor ide-ide India (Hindu) dan Yunani ke dalam Islam dan - al-Qur’an. Dia begitu terobsesi untuk menyadarkan umat islam untuk lebih progresif dan dinamis dari keadaan statis dan stagnan dalam menjalani kehidupan duniawi. Karena berdasarkan pengalaman, agama Yahudi dan Kristen telah gagal menuntun umat manusia menjalani kehidupan. Kegagalan Yahudi disebabkan terlalu mementingkan segi-segi legalita dan kehidupan duniawi. Sedangkan Kristen gagal dalam memberikan nilai-nilai kepada pemeliharaan negara, undang-undang dan organisasi, karena lebih mementingkan segi-segi ritual dan spritual saja. Dalam kegagalan kedua agama tersebut al-Qur’an berada ditengah-tengah dan sama-sama mementingkan kehidupan individual dan sosial ;ritual dan moral. Al-Qur’an mengajarkan keseimbangan kedua sisi kehidupan tersebut, tanpa membeda-bedakannya. Baginya antara politik pemerintahan dan agama tidak ada pemisahan sama sekali, inilah yang dikembangkannya dalam merumuskan ide berdirinya negara Pakistan yang memisahkan diri dari India yang mayoritas Hindu.

Pandangan Iqbal tentang kehidupan yang equilibrium antara moral dan agama ; etik dan politik ; ritual dan duniawi, sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam pemikiran Islam. Namun, dalam perjalanan sejarah, pemikiran demikian terkubur bersama arus kehidupan politik umat Islam yang semakin memburuk, terutama sejak keruntuhan dan kehancuran Bagdad, 1258. Sehingga masyarakat Islam tidak mampu lagi menangkap visi dinamis dalam doktrin Islam - (al-Qur’an).

Akhirnya walaupun tidak ditegaskan kedalam konsep oleh para mullah lahiriah pandangan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama yang menyeret umat untuk meninggalkan kehidupan duniawi, akibatnya, hukum pun menjadi statis dan al-Qur’an tidak mampu di jadikan sebagai referensi utama dalam hal menjawab setiap problematika.

Inilah yang terjadi dalam lingkungan sosial politik umat Islam. Oleh sebab itu, Iqbal ingin menggerakkan umat Islam untuk kreatif dan dinamis dalam menghadapi hidup dan menciptakan perubahan-perubahan dibawah tuntunan ajaran al – Qur’an. Nilai-nilai dasar ajaran al – Qur’an harus dapat dikembangkan dan digali secara serius untuk dijadikan

pedoman dalam menciptakan perubahan itu. Kuncinya adalah dengan mengadakan pendekatan rasional al – Qur’an dan mendalami semangat yang terkandung didalamnya, bukan menjadikannya sebagai buku Undang-undang yang berisi kumpulan peraturan-peraturan yang mati dan kaku.

Akan tetapi, kendatipun Iqbal sangat menghargai perubahan dan penalaran ilmiah dalam memahami al – Qur’an, namun ia melihat ada dimensi-dimensi didalam al – Qur’an yang sudah merupakan ketentuan yang baku dan tidak dapat dirubah serta harus di konservasikan (pertahankan), sebab ketentuan itu berlaku konstan

b. Al-hadist

Sejak dulu hadist memang selalu menjadi bahan yang menarik untuk dikaji. Baik umat Islam maupun kalangan orientalis. Tentu saja maksud dan titik berangkat dari kajian tersebut berbeda pula. Umat Islam didasarkan pada rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap ajaran Islam. Sedangkan orientalis mengkajinya hanya untuk kepentingan ilmiah. Bahkan terkadang hanya untuk mencari kelemahan ajaran Islam itu lewat ajaran Islam itu sendiri.

Kalangan orientalis yang pertama kali melakukan studi tentang hadist adalah **Ignaz Goldziher**. Menurutnyanya sejak masa awal Islam dan masa-masa berikutnya , mengalami proses evolusi, mulai dari sahabat dan seterusnya hingga menjadi berkembang di mazhab-mazhab fiqih. Iqbal menyimpulkan bahwa dia tidak percaya pada seluruh hadist koleksi para ahli hadist.

Iqbal setuju dengan pendapat Syah Waliyullah tentang hadist, yaitu cara Nabi dalam menyampaikan Da’wah Islamiyah adalah memperhatikan kebiasaan, cara-cara dan keganjilan yang dihadapinya ketika itu. Selain itu juga Nabi sangat memperhatikan sekali adat istiadat penduduk setempat. Dalam penyampaiannya Nabi lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar kehidupan sosial bagi seluruh umat manusia, tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Jadi peraturan-peraturan tersebut khusus untuk umat yang dihadapi Nabi. Untuk generasi selanjutnya, pelaksanaannya mengacu pada prinsip kemaslahatan. Dari pandangan ini Iqbal menganggap wajar saja kalau Abu hanifah lebih banyak mempergunakan konsep *istihsan* dari pada hadist yang masih meragukan kualitasnya. Ini bukan berarti hadist-hadist pada zamannya belum dikumpulkan, karena Abdul Malik dan Al Zuhri telah membuat koleksi hadist tiga puluh tahun sebelum Abu Hanifah wafat. Sikap ini diambil Abu Hanifah karena ia memandang tujuan-tujuan universal hadist daripada koleksi belaka.

Oleh karenanya, Iqbal memandang perlu umat Islam melakukan studi mendalam terhadap literatur hadist dengan berpedoman langsung kepada Nabi sendiri selaku orang yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan wahyu-Nya. Hal ini sangat besar faedahnya dalam memahami nilai hidup dari prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan al – Qur’an.

Pandangan Iqbal tentang pembedaan hadist hukum dan hadist bukan hukum agaknya sejalan dengan pemikiran ahli ushul yang mengatakan bahwa hadist adalah penuturan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw.yang berkaitan dengan hukum; seperti mengenai kebiasaan-kebiasaan Nabi yang bersifat khusus untuknya, tidak wajib diikuti dan diamalkan.

c. Ijtihad

Katanya *“exert with a view to form an independent judgement on legal question”*, (barsungguh-sungguh dalam membentuk suatu keputusan yang bebas untuk menjawab permasalahan hukum). Kalau dipandang baik hadist maupun al-Qur’an memang ada rekomendasi tentang ijtihad tersebut, disamping ijtihad pribadi, hukum Islam juga memberi

rekomendasi keberlakuan ijtihad kolektif. Ijtihad inilah yang selama berabad-abad dikembangkan dan dimodifikasi oleh para ahli hukum Islam dalam mengantisipasi setiap permasalahan masyarakat yang muncul, sehingga melahirkan aneka ragam pendapat (mazhab), Sebagaimana pandangan mayoritas ulama, Iqbal membagi kualifikasi ijtihad kedalam tiga tingkatan, yaitu :

- a) Otoritas penuh dalam menentukan perundang-undangan yang secara praktis hanya terbatas pada pendiri madzhab-madzhab saja.
- b) Otoritas relatif yang hanya dilakukan dalam batas-batas tertentu dari satu madzhab.
- c) Otoritas Khusus yang berhubungan dengan penetapan hukum dalam kasus-kasus tertentu, dengan tidak terikat pada ketentuan-ketentuan pendiri madzhab.

Muhammad Iqbal lebih memberi perhatian pada derajat yang pertama saja. Menurut Iqbal, kemungkinan derajat ijtihad ini memang disepakati diterima oleh ulama *ahl-al-sunnah*, tetapi dalam kenyataannya telah dipungkiri sendiri sejak berdirinya madzhab-madzhab. Ide ijtihad ini dipagar dengan persyaratan ketat yang hampir tidak mungkin dipenuhi. Sikap ini, lanjut Iqbal, adalah sangat ganjil dalam satu sistem hukum al Qur'an yang sangat menghargai pandangan dinamis.

Dampak dari ketatnya ketentuan ijtihad ini, akhirnya hukum Islam selama lima ratus tahun mengalami stagnasi dan tidak mampu berkembang. Ijtihad yang menjadi konsep dinamis hukum Islam hanya tinggal sebuah teori-teori mati yang tidak berfungsi dan menjadi kajian-kajian masa lalu saja. Demikian juga ijma' hanya menjadi mimpi untuk mengumpulkan para ulama, apalagi dalam konsepnya satu saja ulama yang tidak setuju maka batallah keberlakuan ijma' tersebut, hal ini dikarenakan kondisi semakin meluasnya daerah Islam. Akhirnya kedua konsep ini hanya tinggal teori saja, konskuensinya, hukum Islam pun statis tak berkembang selama beberapa abad. Iqbal mendeteksi penyebab kemunduran Islam itu ada tiga faktor :

- a) Gerakan rasionalisme yang liar, dituduh sebagai penyebab disintegrasikan umat Islam dengan melempar isu keabadian al – Qur'an. Oleh karena itu, kaum konservatif hanya memilih tempat yang aman dengan bertaklid kepada imam-imam mazhab. Dan sebagai alat yang ampuh untuk membuat umat tunduk dan diam. Disamping itu, perkembangan ini melahirkan fenomena baru, yaitu lahirnya kecenderungan menghindari duniawi dan mementingkan akhirat dan menjadi apatis. Akhirnya Islam menjadi lemah tak berdaya.
- b) Setelah Islam menjadi lemah penderitaan terus berlanjut pada tahun 1258 H kota pusat peradaban Islam diserang dan diporak-porandakan tentara mongol pimpinan Hulagu Khan.
- c) Sejak itulah lalu timbul disintegrasi. Karena takut disintegrasi itu akan menguak lebih jauh, lalu kaum konservatif Islam memusatkan usaha untuk menyeragamkan pola kehidupan sosial dengan mengeluarkan bid'ah-bid'ah dan menutup pintu ijtihad. Ironisnya ini semakin memperparah keadaan dalam dunia Islam.

Bagi Iqbal untuk membuang kekakuan ini hanya dengan jalan menggalakkan kembali ijtihad-ijma' dan merumuskannya sesuai dengan kebutuhan zaman modern saat sekarang. Namun demikian, rumusan ijtihad juga harus tetap mengacu kepada kepentingan masyarakat dan kemjuan umum. Bukan berdasarkan pemikiran-pemikiran spekulatif subjektif yang bertentangan dengan semangat dan nilai dasar hukum Islam.

Oleh karenanya Iqbal memandang perlu mengalihkan kekuasaan ijtihad secara pribadi menjadi ijtihad kolektif atau *ijma'*. Pada zaman modern, menurut Iqbal, peralihan kekuasaan ijtihad individu yang mewakili madzhab tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah satu-satunya bentuk paling tepat bagi *ijma'*. Hanya cara inilah yang dapat menggerakkan spirit dalam sistem hukum Islam yang selama ini telah hilang dari dalam tubuh umat Islam. Menurut Iqbal paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran dan keterbelakangan dibanding dengan Barat. *Pertama*, adanya mistisme asketik yang terlalu berlebihan.¹⁰ Menurutnya, mistisisme asketik sangat memperhatikan kepada Tuhan dan hal-hal metafisis lainnya. Hal ini telah membawa umat Islam kurang mementingkan persoalan keduniawian (*profanitas*) dan kemasyarakatan dalam Islam. *Kedua*, hilangnya semangat induktif. Menurutnya, semangat Islam pada dasarnya menekankan pada aspek kehidupan yang konkrit yang senantiasa berubah dan berkembang. Oleh sebab itu selama umat Islam setia terhadap semangat mereka sendiri dan menempuh cara-cara induktif dan empirik dalam penelitian sebagaimana pada masa kejayaan Islam, mereka terus maju dalam melakukan penemuan demi penemuan di bidang ilmu pengetahuan.¹¹

Ketiga, adanya otoritas perundang-undangan secara totalitas yang melumpuhkan perkembangan pribadi dan menyebabkan hukum Islam praktis tidak bisa bergerak sama sekali. Menurutnya, meskipun semua orang Sunni menerima ijtihad sebagai alat perubahan dan kemajuan, namun dalam prakteknya prinsip tersebut dipagari dengan banyaknya persyaratan yang terlalu berat. Sehingga sedikit sekali mereka yang dapat melakukannya. Dengan demikian, maka kekuatan ijtihad yang semula dimaksudkan untuk meliberalisasikan Islam tidak bisa bekerja, dan keluwesan Islam menjadi kekakuan.¹²

C. Penutup

Tokoh muslim Muhammad Iqbal merupakan sosok pemikir multi disiplin. Di dalam dirinya berhimpun kualitas kaliber internasional sebagai seorang sastrawan, negarawan, ahli hukum, pendidik, filosof dan mujtahid. Sebagai pemikir Muslim, Iqbal telah merintis upaya pemikiran ulang terhadap Islam secara liberal dan radikal.

Agama Islam sebagai way of life yang lengkap mengatur kehidupan manusia, ditantang untuk bisa mengantisipasi dan mengarahkan gerak dan perubahan tersebut agar sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu hukum Islam dihadapkan kepada masalah signifikan, yaitu sanggupkah hukum Islam memberi jawaban yang cermat dan akurat dalam mengantisipasi gerak dan perubahan ini?. Dengan tepat Iqbal menjawab, “bisa, kalau umat Islam memahami hukum Islam seperti cara berfikir ‘Umar Ibn Al Khathtab”.

¹⁰ C.A. Qadir, *Philosophy and Science in The Islamic World* (London: Routledge, 1991), 163.

¹¹ *Ibid.* 164.

¹² *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mukti. 1993. *Alam Pemikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Bandung: Mizan IKAPI,

Anwar, Rosihon dan Abdul Rozak. 2011. *Ilmu Kalam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Esposito, John L. , 1995. *The Oxford Encyclopedia of The Islamic World*. English, Oxford University Press.

Fauzi. *Hubungan Ilmu Kalam dan Tasawuf*. [http: //jadilah.com](http://jadilah.com)

Jamil, Ahmad. 2008. *Aqidah Akhlak*. Gresik: CV Putra Kembang Jaya.

Udhiexz. 2008. *“Tokoh dan Ulama Pembaharu Dalam Dunia Islam”*.

(<http://udhiexz.wordpress.com/2008/04/13/pemikiran-muhammad-iqbal/>), diakses 15

Mei 2015).

C.A. Qadir. 1991. *Philosophy and Science in The Islamic World*, London: Routledge.

